



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. H. Agus Salim Painan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat 25651

Telepon (0756) 21602, Faksimile (0756) 21502

Posel : dinaspendidikan@pesisirselatankab.go.id/disdikbud.pessel@gmail.com

Laman : <http://disdikbud.pesisirselatankab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR: 400.7.22.1/15/DPD/2026

TENTANG PENETAPAN JURI FESTIVAL LOMBA SENI DAN SASTRA SISWA NASIONAL (FLS3N) JENJANG SEKOLAH DASAR TAHUN 2026 TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan

- Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun perlu adanya kegiatan lomba tingkat SD sebagai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026;
- b. Bahwa untuk melaksanakan Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional (FLS3N) Jenjang SD Tahun 2026 Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan diperlukan adanya Juri.
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b diatas perlu Penetapan Juri pada Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional (FLS3N) Jenjang SD Tahun 2026 Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2021-2024;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
8. Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Sekolah Formal;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 27 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Talenta Indonesia;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada OPD di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
13. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/97/Kpts/BPT-PS/2026 tanggal 22

Januari 2026 tentang Perubahan Pertama Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026.;

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800/57/DPD/2025 tanggal 22 Januari 2026 tentang perubahan pertama atas keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 800/05/DPD/2025 tentang penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu : Menunjuk Juri Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional (FLS3N) Jenjang Sekolah Dasar Tahun 2026 Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- Kedua : Menunjuk Juri Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional (FLS3N) Jenjang Sekolah Dasar Tahun 2026 Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum pada lampiran ini dan kepada masing-masingnya diberikan honorarium sesuai anggaran yang relevan.
- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan oleh Surat Keputusan ini dibebankan kepada DPA Kegiatan Lomba Tingkat Pendidikan Sekolah Dasar melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Pesisir Selatan, 7 Mei 2026
Kepala,



SALIM MUHAJIMIN, S.Pd. M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19701107 199702 1 003

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan)
2. Kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Yang bersangkutan.
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 400.7.22.1/15/DPD/2026
Tanggal : 7 Mei 2026
Tentang : Penetapan Juri Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional (FLS3N)
Jenjang Sekolah Dasar Tahun 2026 Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan

**JURI FESTIVAL LOMBA SENI DAN SASTRA SISWA NASIONAL (FLS3N)
JENJANG SEKOLAH DASAR TAHUN 2026
TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN**

No	Nama	Cabang
1	Iqbal Hadi, S.Pd., M.Kom.	Gambar Bercerita
2	M. Hidayat, S.Pd	
3	Rizki Hermanto, S.Pd	
4	Indium Aliffah Hidrolisa, S.Pd. Gr.	Menyanyi Solo
5	Yuli Fitrianova, S.Pd. Gr.	
6	Dinda Olivia	
7	Iqbal Hadi, S.Pd., M.Kom.	Kriya
8	M. Hidayat, S.Pd	
9	Afdal Yulizir	
10	Erviela Desarta, S.Sn	Mendongeng
11	Restu Maino, M.Pd	
12	Fera Sandy	
13	Restu Maino, M.Pd	Menulis Cerita
14	Afrima Willi, S.Pd	
15	Bunga Rahmatul Aisyah, S.Pd	
16	Tami Darmala Putri, S.Sn	Pantomim
17	Cici Wulandari, S.Sn., M.Sn	
18	Rizki Hermanto, S.Pd	
19	Tami Darmala Putri, S.Sn	Tari
20	Cici Wulandari, S.Sn., M.Sn	
21	Gefaldi Marven	

Pesisir Selatan, 7 Mei 2026
Kepala,



SALIM MUHAJIMIN, S.Pd. M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19701107 199702 1 003

